

## PASAR HEWAN RUSAK, DISPERINDAG GROBOGAN KUCURKAN Rp200 JUTA UNTUK REHAB



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/02/14/PASAR-KEWAN-RAK-KERUMATAN-3139231117.jpg>

### **Isi Berita:**

GROBOGAN, RADARPATI.ID - Dari 18 pasar daerah, ada sekitar delapan pasar yang mengalami kerusakan parah tiga di antaranya merupakan Pasar Hewan.

Tahun ini Disperindag Grobogan hanya mendapatkan kucuran Rp 800 juta untuk rehab empat pasar, salah satunya Pasar Hewan Kunden

Empat pasar yang mendapatkan rehab di tahun ini Pasar Agro, Tuko, dan Pasar Kunden.

Masing-masing mendapatkan perbaikan senilai Rp 200 juta.

Kabid Pasar Disperindag Grobogan Taufik Budi Prasetyo mengatakan dana senilai Rp 800 juta dari APBD tersebut untuk perbaikan pasar skala kecil.

Diberikan ke pasar dengan kondisi kerusakan yang paling urgent.

”Dari 18 pasar daerah, kondisi terparah ada sekitar delapan pasar. Meliputi semua pasar hewan (Kunden, Ketitang, Kalongan), Pasar Purwodadi, Grobogan, Tuko, Wirosari dan Kuwu.

Untuk pasar hewan setiap tahun selalu kami usulkan bantuan ke pusat hingga banprov.

Tapi belum pernah nyantol, terutama Kunden sudah berulang kali diusulkan tapi belum bisa terakomodir,” keluhnya.

Menurutnya, dari empat pasar tersebut kondisi terparah dialami Pasar Hewan Kunden yang ada di Kecamatan Wirosari.

Selama ini, Disperindag hanya bisa melakukan perawatan kecil secara bertahap setiap tahunnya.

”Kami sudah kerap mengusulkan rehab total melalui Banprov senilai Rp 20 miliar. Hingga kini belum didapat.

Kemudian melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga, namun malah di sana tak menjadi prioritas karena menyangkut hewan.

Diminta mengusulkan ke Ditjen Peternakan dan Keswan (Ditjen PKH). Padahal kondisi sangat parah,” keluhnya.

Pihaknya berharap seluruh pasar hewan di Kabupaten Grobogan bisa tersentuh pembangunan.

Mengingat kondisi saat ini hampir seluruhnya minim fasilitas.

Kerusakan ada di beberapa titik, padahal aktivitas ketiga pasar tersebut cukup ramai. (int/war/ade)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2244158059/pasar-hewan-rusak-disperindag-grobogan-kucurkan-rp-200-juta-untuk-rehab>, “Pasar Hewan Rusak, Disperindag Grobogan Kucurkan Rp 200 juta untuk Rehab”, tanggal 14 Februari 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694158231/kondisi-pasar-hewan-di-grobogan-ini-memperhatikan-atap-bolong-fasilitas-rusak>, “Kondisi Pasar Hewan di Grobogan Ini Memperhatikan, Atap Bolong-Fasilitas Rusak”, tanggal 14 Februari 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
  - Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>4</sup>

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>6</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer